

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya UU No.28 tahun 2008 pasal 1 ayat 13 tentang kemitraan membuat para pelaku usaha kian gencar untuk memperluas usaha dan memulai jejaring kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan aktor lainnya. Kemitraan adalah suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama berdasarkan kesepakatan dan rasa saling membutuhkan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri (Wulandari & Nadapdap, 2020). Pada Peraturan Pemerintah Republik nomor 17 Tahun 2013 pada Bab 3 pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.

Terjadinya sistem kemitraan di Indonesia tidak lepas dari prinsip-prinsip yang dianut, salah satunya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 pada Bab 3 Pasal 10 ayat 2, antara lain saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Di sisi lain, syarat-syarat perusahaan mitra, yaitu berperan sebagai perusahaan inti, menampung hasil produksi, membeli hasil produksi, memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra, memberipelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi, mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan, menyediakan lahan (Muhammad Topan et al., 2020).

Sistem kemitraan di Indonesia banyak dijumpai di beberapa sektor di Indonesia mulai dari perdagangan, perkebunan, pemerintahan, dan lainnya. Salah satu sektor kemitraan yang terdapat di Indonesia adalah kemitraan pada sektor perkebunan. Kemitraan pada sektor perkebunan ini dapat berupa pola kerja sama penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya. Sistem kemitraan pada sektor perkebunan juga dapat dihubungkan dengan program pengembangan lokal. Terdapat beberapa bentuk kemitraan pada sektor perkebunan yang dilakukan yakni kemitraan inti plasma, kemitraan petani sawit mandiri, kemitraan dengan UKM pemasok barang dan kemitraan dengan UKM pemasok jasa.

Sektor perkebunan adalah salah satu sektor kegiatan perekonomian yang masih menjadi andalan masyarakat ataupun perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan (Risman, 2020). Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas

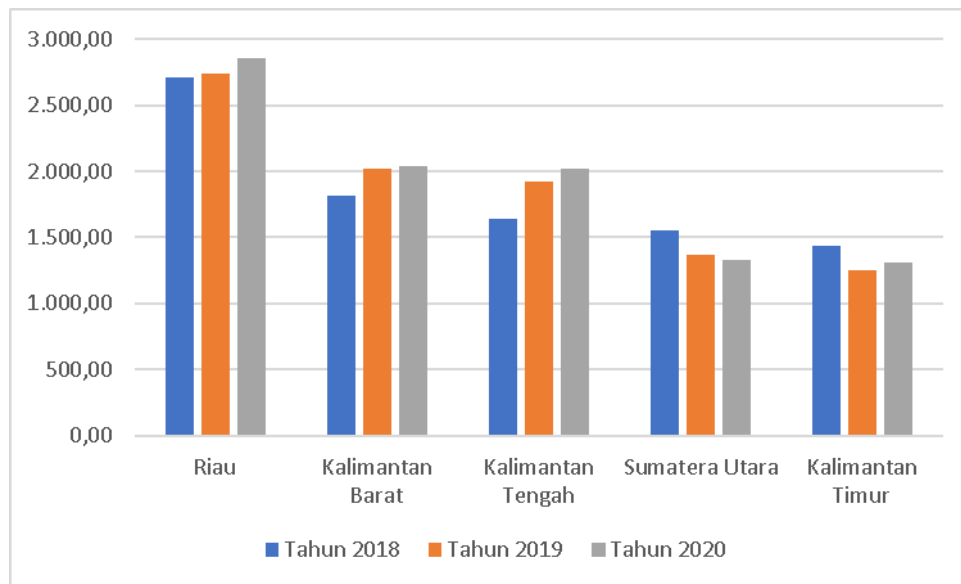
kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi, berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup (UU No.39 Tahun 2014). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Pada saat ini perkebunan di Indonesia yang relatif maju salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit saat ini menjadi sektor perkebunan utama di Indonesia, karena kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penting yang dapat menghasilkan minyak masak, minyak industri, maupun menjadi campuran pada bahan bakar (Biodiesel). Adanya peningkatan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari keberadaan perusahaan perkebunan swasta maupun nasional dan petani kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit memberikan dimensi ekonomi yang sangat besar khususnya terhadap ekonomi terutama pada daerah pedesaan (Ningsih & Fitriisa, 2020). Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional khususnya sebagai penyedia lapangan kerja sumber pendapatan dan devisa.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi. Minyak dari olahan kelapa sawit merupakan

minyak yang mudah di produksi, sangat stabil dan juga murah. Minyak kelapa sawit sering digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biodiesel. Karena itu Industri minyak kelapa sawit sangat potensial menjadi Industri terpenting Indonesia. Nilai ekspor produk kelapa sawit di Indonesia secara keseluruhan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Menurut data dari BPS tahun 2017 dari kategori minyak sawit dan minyak sawit lainnya (CPO and Other CPO) mencapai nilai ekspor 27.353.337 Ton, dan untuk kategori Palm Kernel and Other Palm Kernel mencapai 1.717.595 Ton

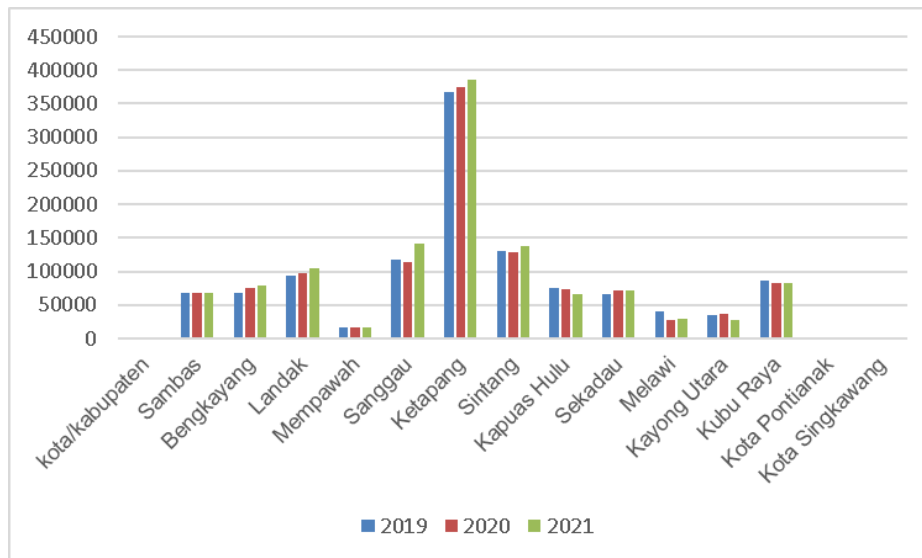
Seiring berjalannya waktu, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia kian meningkat. Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 mencatat bahwa perkebunan di Indonesia kini di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit dengan luas mencapai 8,9 Juta Ha. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan (2014) perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dibedakan menjadi tiga diantaranya adalah perkebunan besar negara (PBN) sebesar 6,72%, perkebunan rakyat (PR) sebesar 41,42%, dan perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 51,86%.



Gambar 1.1 Luas Perkebunan Kelapa Sawit (ha) di Indonesia Tahun 2018-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia kian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 tercatat terdapat 5 Provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas yakni Provinsi Riau dengan luas 2.853,80 ha, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 2.039,20 ha, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 2.018,70 ha, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 1.325,10, dan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 1.313,60, dengan pertumbuhan Provinsi Riau sebanyak 0,04%, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 0,01%, Provinsi Kalimantan Tengah 0,05%, Sumatera Utara -0,04%, Provinsi Kalimantan Timur 0,05%.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memprioritaskan tentang komoditi kelapa sawit adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang merupakan salah satu dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat yang turut serta memprioritaskan tentang komoditi kelapa sawit. Hal itu bisa dilihat dari luas lahan perkebunan sawit di Kabupaten Sintang yang dapat dikatakan lumayan tinggi dibandingkan dengan kabupaten kabupaten lainnya di Kalimantan Barat.



Gambar 1.2 Luas Perkebunan Kelapa Sawit (ha) per Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2019-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2021

Berdasarkan data pada Gambar 1.2, Kalimantan Barat memiliki 14 kabupaten kota dan 13 diantaranya terdapat perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit terluas di Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Ketapang dengan besar pertumbuhan per 2021 sebanyak 0.03 %, selanjutnya berada di Kabupaten Sanggau dengan besar pertumbuhan per tahun 2021 sebanyak 0.23 %, dan di posisi ketiga terdapat Kabupaten Sintang dengan besar pertumbuhan per tahun 2021 sebanyak 0.07 % (BPS Kalbar, 2021).

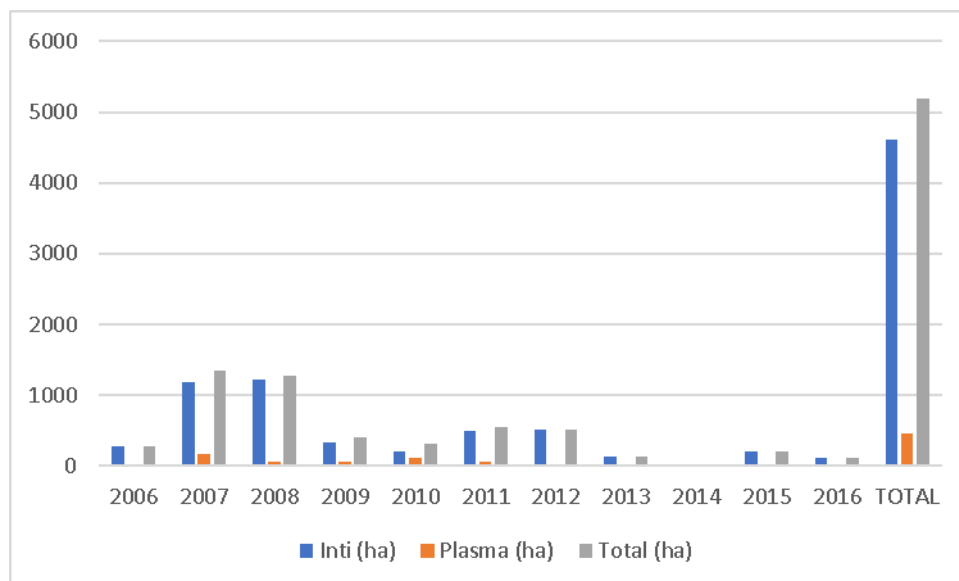
Berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat ini tidak lepas dari peran perusahaan swasta. Salah satu perusahaan swasta yang terdapat di Kalimantan Barat adalah PT. Bintara Tani Nusantara. PT. Bintara Tani Nusantara merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dibawah naungan Gunas Group. PT. Bintara Tani Nusantara berdiri di Desa Nanga Mau, Kabupaten Sintang pada tahun 2006. Terdapat beberapa wilayah yang masuk kedalam wilayah izin PT. Bintara Tani

Nusantara antara lain Kecamatan Kayan Hilir dan juga Kecamatan Kayan Hulu. Untuk di Kecamatan Kayan Hilir meliputi Desa Jaya Sakti, Desa Mekar Mandiri, Desa Nanga Mau, Desa Monbai Begununk, Desa Jambu, Desa Lingkong Bindu, dan juga Desa Karya Baru. Sedangkan pada Kecamatan Kayan Hulu yang meliputi Desa Nanga Payak, Desa Empoyang, Desa Tertung Mau, Desa Kebarau, Desa Landau Bara, Desa Nanga Ungai, Desa Buluh Merindum, Desa Nanga Toran, dan juga Desa Merahau Permai.

PT. Bintara Tani Nusantara menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha perkebunan dengan petani desa ataupun masyarakat sekitar. Kerjasama ini terbentuk atas dasar kesulitannya petani daerah maupun masyarakat sekitar dalam mengelola kebun sawit pribadi milik mereka. PT. Bintara Tani Nusantara menawarkan kerjasama dengan bentuk kemitraan dengan sistem Kemitraan Inti Plasma. Pola kemitraan inti plasma merupakan pola kemitraan yang dijalankan oleh PT. Bintara Tani Nusantara dengan petani di Desa Nanga Mau. Pola kemitraan inti plasma adalah sebuah hubungan kemitraan antara suatu kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.

Syarat-syarat untuk kelompok mitra antara lain adalah berperan sebagai plasma, mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra, memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati (Topan et al., 2020). Kerjasama antara PT. Bintara Tani Nusantara dengan petani kelapa sawit di Desa Nanga Mau ini dilakukan melalui KUD Mega Jaya dengan Badan Hukum : No. 239/BH/KPPM/IX/2007. Peran KUD dalam hal ini adalah sebagai penyalur pembagian hasil kemitraan dari perusahaan ke petani.

Pola kemitraan antara PT.Bintara Tani Nusantara dan petani kelapa sawit di Desa Nanga Mau menjadi pilihan lokasi penelitian ini. Hal ini dikarenakan pengelolaan kemitraan antara PT.Bintara Tani Nusantara dengan Petani di Desa Nanga Mau sudah terjalin lebih dari 10 tahun, dan kerjasama ini juga terjalin dengan pihak ketiga yakni KUD Mega Jaya sebagai penyalur hasil pembagian kemitraan kepada petani. Selain itu pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan PT.Bintara Tani Nusantara terletak di Kabupaten Sintang, yang dimana pertumbuhan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang masih berada di bawah Kabupaten Ketapang, yakni sebesar 0,07%. Selain itu Kabupaten Sintang terletak di Provinsi Kalimantan Barat yang pertumbuhan luas lahan perkebunannya masih dibawah Provinsi Riau yakni sebesar 0,01%.



Gambar 1.3 Areal tanam PT. Bintara Tani Nusantara Inti & Plasma Tahun 2016
Sumber : PT. Bintara Tani Nusantara, 2016

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bintara Tani Nusantara Tahun 2016, dapat dilihat bahwa pada saat berdirinya PT. Bintara Tani Nusantara hanya memiliki lahan inti seluas 286,98 ha dan belum ada lahan plasma. Seiring

berjalannya tahun maka luas lahan PT. Bintara Tani Nusantara kian bertambah. Untuk penambahan jumlah luas lahan yang paling signifikan yakni pada tahun 2007 dengan luas lahan inti seluas 1.184,738 ha dan juga lahan plasma seluas 165,842 ha. Total luas lahan inti PT. Bintara Tani Nusantara per 2016 adalah seluas 4.607,748 ha dan luas lahan plasma seluas 459,922 ha. Dan total luas lahan 5.189,850 ha. Luas lahan ini merupakan hasil penyerahan lahan dari masyarakat kepada perusahaan pada periode 2006–2016 untuk dikelola menjadi perkebunan dengan pola kemitraan 80% inti dan 20% plasma. Untuk konversi yang dilakukan PT. Bintara Tani Nusantara kepada petani dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun setelah penyerahan lahan ke perusahaan. PT. Bintara Tani Nusantara hingga saat ini sudah memiliki 359 petani plasma. Para petani plasma ini terdiri dari petani daerah dan juga masyarakat sekitar.

Sistem kemitraan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dijalankan di Indonesia tidak luput dari permasalahan yang ada, misalnya penelitian yang dilakukan oleh (M Topan & Ifrani, 2021) yang menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam sistem kemitraan yang dilaksanakan yakni terkait pelaksanaan kegiatan proyek perkebunan plasma milik KUD Makarti Jaya dengan mitra usaha yakni PT. Agri Bumi Sentosa. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kegiatan proyek tersebut dalam tata kelola perkebunan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Rencana Kerja Proyek (RKP). Dalam hal ini dampak positif yang diharapkan timbul dalam upaya pengembangan masyarakat lokal tidak dapat dirasakan. Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Pada hal ini maka terjadi kecenderungan kondisi yang tidak menguntungkan dirasakan oleh pihak petani.

Dasar hukum yang melindungi petani pekebun telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, namun yang menjadi permasalahan adalah segala sesuatunya akan kembali kepada Surat Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma dalam bentuk tertulis sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) sebagai syarat formal. Surat Perjanjian kemitraan (SPK) Inti Plasma ini menurut para petani dibuat sepihak oleh perusahaan yang cenderung tidak berpihak kepada masyarakat petani pekebun. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Munirudin, 2020). Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa devisi pengelolaan kebun mitra yang medan budidayanya memang cukup ekstrim yang berada pada lereng sehingga terkendala dalam proses perawatan, pemanenan, dan pengangkutan TBS yang menyebabkan sering terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu terjadinya kerusakan jalan dan jembatan yang dapat mengakibatkan pengangkutan TBS menjadi terhambat yang menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan dan juga proses pembagian hasil kepada petani.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Naifuli, 2017) berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kemitraan yang terjadi antara PT. Cahaya Anugerah Plantation dengan petani kelapa sawit di Desa Puan Cepak tidak berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa permasalahan pada perusahaan mitra dan petani mitra. Permasalahan yang terjadi meliputi adanya penawaran harga dari pihak lain, tidak ada pembinaan lahan yang intensif, komunikasi dan pertemuan yang tidak berkelanjutan, keterlambatan dalam pembayaran dana plasma, tidak ada laporan hasil panen dari pihak perusahaan mitra dan sungai yang tercemar oleh limbah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Panjaitan, 2015). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat masalah kemitraan yang terjadi antara petani di Kabupaten Kota Waringin timur dengan beberapa perusahaan kelapa sawit swasta. Permasalahan yang terjadi antara lain perkebunan inti tidak transparan dalam pengajuan dan pembayaran kredit ke bank. Kelompok plasma hanya disodorkan hasil akhir yang tidak pernah dilaporkan secara terbuka. Selain itu, ada biaya-biaya yang seharusnya sudah ter-cover dari kredit yang diajukan ke bank masih dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan inti, sehingga perusahaan inti memotong hasil panen lagi, selain biaya pelunasan kredit, yaitu biaya operasional, biaya investasi, biaya sarana dan prasarana dan juga biaya siluman berupa upah manajemen. Permasalahan lainnya ialah perkebunan inti mewajibkan plasma menjual hasil panen Tanda Buah Segar (TBS) kepada kebun inti bahkan sampai setelah selesainya kredit plasma, yaitu sampai satu siklus tanam sekitar 25 tahun. Dampaknya, tidak ada kesempatan bagi petani plasma untuk mendapatkan harga yang lebih bersaing.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Ratna, 2015) yang membuahkan hasil bahwa terdapat permasalahan kemitraan antara PT.TBS dengan KUD Prima Sehati. Permasalahan yang terjadi adalah tidak terealisasinya MoU yang telah disepakati pada tahun 1997, setelah adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan PT.TBS pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan, Terbatasnya informasi terhadap mekanisme bagi hasil kebun plasma, tidak terselenggaranya RAT.

Isu-isu kemitraan perkebunan kelapa sawit biasanya juga dapat dilihat dari persoalan kesepakatan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kalis, 2016) yang mengatakan bahwa pembagian bagi hasil TBS (Tandan Buah Segar)

tidaklah transparan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, yang menyatakan bahwa terdapat transparansi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini membuat petani plasma tidak mendapatkan hak yang menjadi miliknya. Dikarenakan perjanjian diantara investor dan kemitraan/masyarakat sekitar perkebunan dibuat sesuai kesepakatan bersama maka, tidak jarang pihak diluar perjanjian ini tidak mengetahui berbagai hal yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dimana bisa berakibat pada timbulnya wanprestasi. Permasalahan lainnya terdapat pada pembagian kebun plasma. Masalahnya ialah ada beberapa orang yang belum mendapatkan jatah kebun padahal diketahui bahwa orang tersebut telah menyerahkan sertifikat miliknya kepada PT. Sinar Dinamika Kapuas, tuntutan tersebut pada prakteknya oleh petani sawit langsung ditujukan pada perusahaan padahal, dalam perjanjian yang terikat adalah pihak perusahaan dan koperasi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Supriyanto, Amirt H, 2019). Dalam penelitian ini hubungan kemitraan terjadi antara PT.Padasa Enam Utama yang melakukan kerjasama dalam bentuk kemitran KPPA terhadap petani di desa setempat. Sistem pola bagi hasil yang diterapkan antara PT PEU dengan Petani Kemitraan setelah tanaman berumur diatas empat tahun sampai dengan kredit bank lunas adalah: 1) 40 % untuk operasional pengelolaan kebun kemitraan (PT PEU); 2) 30 % untuk koperasi atau Petani; 3) 30 % untuk cadangan cicilan kredit bank. Sedangkan, sistem pola bagi hasil yang diterapkan antara PT. PEU dengan petani Kemitraan setelah Kredit Bank lunas (10 Tahun) adalah; 1) 50 % untuk operasional pengelolaan kebun kemitraan (PT PEU); dan 2) 50 % untuk koperasi/petani.

Berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani dalam MoU bahwa pembayaran hasil penjualan TBS dari perusahaan kepada petani sudah terjadwal dalam sebulan sekali, namun pada kenyataannya sering terjadi keterlambatan pembayaran hasil penjualan TBS ke petani dan pembayaran tersebut baru dibayar 20% dari total penjualan sehingga petani merasakan kondisi yang tidak berbeda dalam hal pendapatan ketika sebelum bekerjasama dengan perusahaan. Hal lain yang dapat menjadi penyebabnya adalah ketika sebelum bergabung para petani tersebut menjual kepada tengkulak yang harganya sedikit lebih tinggi atau lebih murah, tetapi kompensasi penjualan tersebut dibayar langsung dan penuh tanpa ada potongan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Friedrichi. dkk, 2017). Penelitian ini membahas kesepakatan kerjasama antara PT.Intan Sejati Andalan dengan supplier tandan buah segar kelapa sawit (TBS). Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kematangan tandan buah segar kelapa sawit yang di berikan supplier tidak sesuai dengan yang telah di sepakati dalam perjanjian. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan di antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian, terkadang pihak supplier tidak terima dengan kebijakan PT.ISA yang mengembalikan tandan buah segar kelapa sawit yang mereka bawa karena menurut mereka tandan buah segar kelapa sawit yang mereka bawa telah matang dan seharusnya di terima oleh PT.ISA. Hal ini terjadi di sebabkan dari adanya perbedaan persepsi antara kedua belah pihak mengenai tingkat kematangan tandan buah segar kelapa sawit.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra & Indrayono, 2017) yang menghasilkan bahwa terjadi kesepakatan antara PT.Cahaya Nusa Gemilang dengan KopBun CTS yang membuahkan kesepakatan pada

ketentuan pembangunan kebun kemitraan disepakati bahwa luas kebun kemitraan adalah dengan persentasi 20% - 80% dan kesepakatan pengaturan lokasi kebun atas kesepakatan pihak koperasi dan perusahaan.

Isu-isu tentang kemitraan pada pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit pada umumnya dilihat menggunakan kajian teori modal sosial seperti penelitian yang dilakukan oleh Ali luthfi Muniruddin, Bayu krisnamurthi, Ratna Winandi pada tahun 2020 di Kutai Timur, Irwan Hamidi pada tahun 2008 yang dilakukan di Pulau Lombok, Ayu Novita, Rafael Purtomo, Sebastian pada tahun 2017 di Kecamatan Wuluhan, dan Nurul Husna pada tahun 2019 di Kota Bima. Namun, pada penelitian kali ini peneliti melihat isu-isu kemitraan dari sudut pandang konsep *prinsipal agen* dalam hubungan kemitraan antara PT.Bintara Tani Nusantara dengan petani kelapa sawit di Desa Nanga Mau.

Permasalahan kemitraan juga muncul di PT.Bintara Tani Nusantara. Berdasarkan observasi pada perkebunan kelapa sawit PT.Bintara Tani Nusantara terdapat beberapa permasalahan kemitraan yang ada yaitu lambatnya konversi plasma yang disebabkan oleh pohon kelapa sawit yang masih kecil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perawatan dari perusahaan yang berimbas pada hasil panen yang tidak maksimal. Selain itu adanya jumlah minimum pokok kelapa sawit per hectare yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan yang belum bisa dipenuhi oleh PT.Bintara Tani Nusantara menjadi sebuah permasalahan pada mekanisme bapak angkat yang dianut. Dengan demikian kemitraan yang terjadi dalam mekanisme bapak angkat antara PT.Bintara Tani Nusantara dengan petani di Desa Nanga Mau diindikasikan terjadi persoalan. Posisi petani sesuai dengan teori prinsipal agen sebagai pihak pemilik sumber daya (prinsipal) memiliki kuasa atas sumber daya yang dimiliki

dan memberi amanah kepada agen sebagai pihak pelaksana dari sumber daya (Jensen & Meckling, 1976).

Seyogyanya berdasarkan teori prinsipal agen yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling petani dalam hal ini memiliki kuasa atas sumber daya yang dimilikinya, namun berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti diindikasikan bahwa PT. Bintara Tani Nusantara sebagai pelaksana belum melaksanakan perannya secara optimal. Peneliti meyakini bahwa penelitian ini penting untuk menyelesaikan persoalan terkait Mekanisme “Bapak Angkat” pada pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit (Studi pada Kemitraan PT. Bintara Tani Nusantara dengan petani kelapa sawit di Desa Nanga Mau).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditentukan rumusan permasalahan yakni, bagaimana mekanisme “Bapak Angkat” pada pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit (Studi pada Kemitraan PT. Bintara Tani Nusantara dengan petani kelapa sawit di Desa Nanga Mau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan juga menganalisis mekanisme “Bapak Angkat” pada pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit (Studi pada Kemitraan PT. Bintara Tani Nusantara dengan petani kelapa sawit di Desa Nanga Mau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi manfaat bagi :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam mengembangkan mekanisme bapak angkat pada pola kemitraan yang sudah ada.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan teori konsep terkait dengan ekonomi kelembagaan, khususnya pada pola pembagian hasil kemitraan.